



IMPLEMENTASI FIQH MUAMALAH DALAM TUKAR TAMBAH MOBIL DI SHOWROOM MOBIL BEKAS

Ardian Bima Pratama¹, Marwin², Helma Maraliza³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Indonesia

Email: ardian.bimap@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik tukar tambah mobil bekas di CV A2 Motor dalam perspektif fiqh muamalah, dengan fokus pada mekanisme transaksi, kejelasan akad, dan unsur terlarang seperti riba, gharar, ghabn, zhulm, dan tadhlis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik show-room, pemilik kendaraan, mekanik, dan sales, serta didukung observasi, dokumentasi, dan studi ke-pustaka-an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, pengecekan fisik dan teknis kendaraan, negosiasi harga, pembayaran selisih, dan pen-catatan kesepakatan. Tahapan tersebut menunjukkan adanya kejelasan objek dan harga, kerelaan para pihak, keadilan, serta upaya menghindari riba. Unsur ghabn, zhulm, dan tadhlis tidak ditemukan secara kuat karena kondisi kendaraan dan harga dibahas secara terbuka dengan konsumen. Per-soalan utama terletak pada penggunaan satu akad gabungan untuk penjualan mobil lama dan pembelian mobil pengganti. Secara substansi, praktik ini sesuai dengan fiqh muamalah; namun secara formal, pemisahan akad tetap disarankan untuk menghindari potensi gharar dan syarat terselubung.

Kata Kunci: fiqh muamalah; tukar tambah mobil bekas; kejelasan akad; gharar

Abstract

This study analyzes used-car trade-in practices at CV A2 Motor from the perspective of fiqh muamalah, with emphasis on transaction mechanisms, contract clarity, and prohibited elements such as riba, gharar, ghabn, zhulm, and tadhlis. The research uses field research with a qualitative descriptive-analytical approach. Data was collected through interviews with the showroom owner, a vehicle owner, a mechanic, and sales staff, supported by observation, documentation, and literature review. The findings show that the transaction is conducted through document verification, physical and technical vehicle inspection, price negotiation, payment of the price difference, and written agreement. These stages indicate clarity of objects and price, mutual consent, fairness, and an effort to avoid riba. Ghabn, zhulm, and tadhlis are not strongly found because vehicle condition and price are discussed openly with the customer. The main issue lies in the use of one combined contract for selling the old car and buying the replacement car. Substantively, the practice is consistent with fiqh muamalah; formally, explicit contract separation is recommended to avoid potential gharar and hidden conditions.

Keywords: fiqh muamalah; used-car trade-in; contract clarity; gharar.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern, mobil telah bertransformasi dari sekadar alat transportasi menjadi kebutuhan primer yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan



gaya hidup. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat turut memicu maraknya transaksi jual beli kendaraan, baik baru maupun bekas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah metropolitan, tetapi juga merambah ke daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, seperti Kota Bandar Lampung. Seiring dengan hal tersebut, berbagai model transaksi pun berkembang untuk memudahkan konsumen, salah satunya adalah praktik tukar tambah (trade-in) mobil yang memungkinkan konsumen menukarkan kendaraan lamanya dengan yang baru dengan selisih harga tertentu (Morgana and Rachmawati, 2021).

Dalam perspektif fiqh muamalah, prinsip dasar yang berlaku adalah al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah, yaitu pada dasarnya segala bentuk transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Maharani and Yusuf, 2020). Kaidah ini menjadi fondasi utama bahwa jual beli dalam bentuk apapun tidak serta-merta terlarang hanya karena bentuknya baru (Hidayat, 2020; Maharani and Yusuf, 2020). Namun demikian, suatu transaksi baru dianggap sah secara syariah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Amiruldin dkk., 2023), serta terbebas dari unsur-unsur terlarang seperti:

- 1) Riba, yaitu tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli barang ribawi sejenis dengan kadar yang tidak sama (Moch Noh and Fidhayanti, 2022);
- 2) Gharar (ketidakjelasan), yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian signifikan dalam objek akad, spesifikasi, waktu serah, atau harga sehingga dapat membatalkan akad (Hidayat, 2020; Sari dkk., 2021);
- 3) Ghabn (penipuan), yaitu kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lain, seperti mengurangi takaran atau menyembunyikan cacat barang (Sari dkk., 2021);
- 4) Zhulm (kezaliman), yaitu tindakan tidak adil yang menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya (Amiruldin dkk., 2023).

Praktik tukar tambah di showroom merupakan gabungan dari dua akad, yaitu akad jual beli mobil lama dari konsumen kepada showroom dan akad jual beli mobil baru/bekas dari showroom kepada konsumen, yang disatukan dalam satu paket transaksi dengan menghitung selisih harga. Dalam perspektif fiqh muamalah, gabungan dua akad dalam satu transaksi dikenal dengan istilah *ṣafqatān fī ṣafqah*. Para ulama kontemporer, berdasarkan interpretasi kontekstual terhadap hadis larangan *ṣafqatān fī ṣafqah*, berpendapat bahwa larangan tersebut secara spesifik merujuk pada rekayasa ribawi, bukan pada semua bentuk multi-akad (Yuliani, 2021). Dengan demikian, akad gabungan selama tidak mengandung gharar dan riba dapat diperbolehkan (Hidayat, 2020; Yuliani, 2021).

Meskipun praktik tukar tambah memberikan kemudahan dan efisiensi, kompleksitasnya menimbulkan sejumlah pertanyaan mendalam dari sudut pandang fiqh muamalah. Berbagai penelitian terdahulu mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah dalam jual beli kendaraan bekas, seperti ketidakjelasan kondisi kendaraan (Amiruldin dkk., 2023), penyembunyian cacat oleh makelar (Morgana and Rachmawati, 2021), serta ketidaksesuaian harga dengan kualitas barang (Amiruldin dkk., 2023). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik tukar tambah (trade-in) sebagai satu kesatuan transaksi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan.



Fenomena inilah yang mendorong dilakukannya kajian praktik tukar tambah mobil di showroom mobil bekas CV A2 Motor, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme praktiknya, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, baik secara akademis maupun praktis, dalam membangun sistem ekonomi yang sehat, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme dan implementasi praktik tukar tambah (trade-in) mobil di CV A2 Motor serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya mengenai kejelasan akad, keadilan, dan penghindaran dari unsur-unsur terlarang. Hal-hal yang dibahas pada penelitian ini meliputi:

- 1) Mekanisme Transaksi: Mengkaji bentuk, prosedur, dan implementasi praktik tukar tambah di CV A2 Motor, termasuk proses penilaian (appraisal) mobil konsumen, penetapan harga mobil yang ditawarkan, dan perhitungan selisih harga (top-up).
- 2) Analisis Akad: Menganalisis struktur akad yang diterapkan dalam praktik tukar tambah, apakah dilihat sebagai dua akad jual beli yang terpisah atau satu akad komposit, serta menilai pemenuhan rukun dan syarat sah jual beli.
- 3) Identifikasi Potensi Pelanggaran Syariah: Mengidentifikasi dan menganalisis potensi munculnya unsur gharar (ketidakjelasan pada kondisi dan nilai mobil) dan ghabn (penipuan/ketidakadilan harga) dalam transaksi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer terkait dengan analisis hukum Islam atas praktik transaksi kompleks seperti tukar tambah (trade-in). Manfaat praktis bagi pelaku usaha adalah sebagai bahan pertimbangan dan panduan bagi showroom mobil, khususnya CV A2 Motor, untuk menyesuaikan praktik bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan bagi masyarakat (terutama konsumen muslim) adalah dapat menambah pemahaman dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi tukar tambah, sehingga dapat terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian sejenis sudah banyak dilakukan, misalnya praktik makelar dalam jual beli mobil bekas (Morgana and Rachmawati, 2021). Selain itu, Sulfahmi dkk. (2024) menyoroti pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil dan mendapati pelanggaran dalam prinsip makelar dan prinsip ekonomi syariah, seperti ketidaktransparanan harga dan informasi kendaraan. Siddiqi dkk. (2025) membuktikan bahwa implementasi akad Ba'i Al Muqayyadah meningkatkan kepercayaan konsumen pada transaksi tukar tambah. Indriati (2016) menggunakan studi kasus barter dengan konsep khiyar ta'yin dan menyoroti pemberian hak kepada pembeli untuk memilih barang sesuai dengan kualitas yang diinginkan sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Dalam praktik jual beli motor dengan sistem inden dijelaskan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena adanya perubahan harga di luar kesepakatan awal dan penangguhan barang pesanan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar (Beddu dkk., 2023). Perubahan di luar harga kesepakatan dalam sistem tukar tambah juga tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam terlebih terdapat penangguhan barang pesanan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar (A dkk., 2022).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data utama diperoleh secara langsung dari CV A2 Motor untuk memahami praktik tukar tambah mobil bekas, sedangkan analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pendekatan ini digunakan agar fenomena transaksi dapat dipahami secara mendalam berdasarkan pengalaman pihak-pihak yang terlibat sekaligus dianalisis melalui kerangka normatif hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pemilik showroom, mekanik, sales, dan konsumen/pemilik kendaraan yang memahami atau terlibat langsung dalam praktik tukar tambah di CV A2 Motor. Informan dipilih secara accidental sampling, yaitu berdasarkan ketersediaan dan relevansi informan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, sumber fiqh muamalah, serta dokumen hukum yang relevan dengan jual beli, gharar, riba, akad, dan praktik tukar tambah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencatat informasi sebagaimana disaksikan selama penelitian (Gulo, 2002), dengan mengacu pada pedoman observasi yang telah disiapkan sebelumnya (Abubakar, 2021). Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara sistematis dan terstruktur (Fajar and Achmad, 2019), khususnya mengenai mekanisme transaksi, penentuan harga, pemeriksaan kendaraan, bentuk akad, dan pembayaran selisih harga. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan, seperti bukti transaksi, dokumen pendukung, foto kegiatan, dan catatan hasil wawancara.

Data yang terkumpul diolah melalui proses editing, klasifikasi, dan redaksi data. Editing dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan data, klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, sedangkan redaksi data dilakukan untuk memilih data yang relevan dengan fokus kajian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021). Data kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang sistematis, lengkap, dan terperinci sesuai pokok bahasan penelitian (Masykuroh, 2019). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola berpikir induktif, yaitu berangkat dari temuan khusus di lapangan menuju kaidah yang lebih umum (Arikunto, 2006), serta pola berpikir deduktif, yaitu menghubungkan prinsip umum fiqh muamalah dengan praktik khusus tukar tambah mobil di CV A2 Motor.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Temuan Wawancara

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan empat pihak yang terlibat langsung dalam praktik tukar tambah mobil di CV A2 Motor, yaitu pemilik show-room, pemilik kendaraan, mekanik, dan sales. Keempat informan tersebut memberikan gambaran yang saling melengkapi: pemilik showroom menjelaskan kebijakan transaksi, pemilik kendaraan menjelaskan pengalaman sebagai konsumen, mekanik



menjelaskan pemeriksaan teknis kendaraan, sedangkan sales menjelaskan pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan. Ringkasan temuan awal tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Temuan Lapangan Berdasarkan Hasil Wawancara

Informan	Fokus Temuan	Ringkasan Hasil Wawancara	Makna bagi Penelitian
Pemilik showroom	Prosedur tukar tambah dan akad	Tukar tambah dilakukan melalui pengecekan fisik, penjelasan kondisi kendaraan, negosiasi harga, kesepakatan lisan dan tertulis, serta kwitansi bermaterai. Akad masih disebut sebagai satu akad dari satu pihak.	Praktik sudah transparan, tetapi bentuk akad masih perlu diperjelas.
Pemilik kendaraan	Pengalaman konsumen	Konsumen membawa kendaraan, memilih kendaraan pengganti, mengetahui harga mobil lama dan mobil baru, lalu membayar selisih harga apabila sepakat. Konsumen menyatakan puas dan merasa diuntungkan.	Menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.
Mekanik	Pemeriksaan teknis kendaraan	Pemeriksaan dilakukan pada rangka, sasis, cat, bekas kecelakaan, bekas banjir, dan bagian teknis lain. Kondisi kendaraan disampaikan secara jujur kepada konsumen.	Menguatkan kejelasan objek akad dan mengurangi risiko penyembunyian cacat.
Sales	Penjelasan transaksi dan pelayanan konsumen	Sales membantu pengecekan berkas, menjelaskan pilihan transaksi, melibatkan konsumen dalam penentuan harga, dan mengarahkan pembiayaan kredit ke lembaga syariah.	Menunjukkan adanya upaya transparansi, pelayanan yang informatif, dan kesesuaian pembiayaan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Tabel 1, pola utama yang muncul adalah bahwa praktik tukar tambah tidak hanya berlangsung sebagai pertukaran barang dan pembayaran selisih harga, tetapi juga melibatkan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kendaraan, negosiasi, kesepakatan tertulis, serta penjelasan mengenai metode pembayaran. Dengan demikian, uraian hasil berikut disusun secara bertahap mulai dari kejelasan



objek, pemeriksaan kondisi kendaraan, penentuan harga, pembayaran, hingga bentuk akad.

2. Mekanisme Praktik Tukar Tambah

Mekanisme tukar tambah di CV A2 Motor berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari kedatangan konsumen, verifikasi kepemilikan, pemeriksaan kendaraan, pemilihan kendaraan pengganti, negosiasi harga, pembayaran selisih, sampai pencatatan akad. Ringkasan alur tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2: Mekanisme Praktik Tukar Tambah Mobil di CV A2 Motor

Tahap	Proses	Pelaksanaan di Showroom	Makna dalam Transaksi
1	Kedatangan dan penyampaian maksud konsumen	Konsumen membawa kendaraan lama dan menyampaikan keinginan untuk melakukan tukar tambah dengan kendaraan lain di showroom.	Menunjukkan adanya inisiatif dan kehendak awal dari konsumen tanpa paksaan.
2	Verifikasi dokumen kepemilikan	Showroom memeriksa BPKB, STNK, identitas, dan status kendaraan untuk memastikan keabsahan kepemilikan.	Memastikan objek transaksi jelas dan tidak bermasalah secara kepemilikan.
3	Pemeriksaan fisik dan teknis kendaraan	Mekanik mengecek sasis, rangka, cat, bekas kecelakaan, bekas banjir, dan kondisi umum kendaraan.	Mengurangi gharar karena kondisi kendaraan diketahui sebelum harga disepakati.
4	Pemilihan kendaraan pengganti	Konsumen memilih kendaraan yang tersedia dan ikut memeriksa kesesuaian kondisi kendaraan pengganti.	Memberi ruang kepada konsumen untuk mengetahui objek yang akan dibeli.
5	Penaksiran dan negosiasi harga	Showroom menilai kendaraan lama berdasarkan kondisi, biaya servis, dan harga pasaran; harga kemudian dibahas dengan konsumen.	Menunjukkan adanya musyawarah dan kerelaan dalam penentuan nilai tukar.
6	Perhitungan selisih pembayaran	Harga kendaraan pengganti dikurangi nilai kendaraan lama, lalu konsumen membayar	Membuat nilai transaksi dan kewajiban pembayaran menjadi jelas.



Tahap	Proses	Pelaksanaan di Showroom	Makna dalam Transaksi
		kekurangannya secara tunai atau transfer.	
7	Kesepakatan dan pencatatan akad	Kesepakatan dilakukan secara lisan dan tertulis, antara lain melalui kwitansi bermaterai; praktik masih cenderung memakai satu akad gabungan.	Transaksi memiliki bukti, tetapi bentuk akad masih perlu dipisah agar lebih hati-hati secara syariah.

Berdasarkan Tabel 2, transaksi dimulai dari inisiatif konsumen yang mem-bawa kendaraan lama dan memilih kendaraan pengganti. Showroom kemudian memeriksa BPKB, STNK, identitas, dan status kendaraan untuk memastikan bahwa objek transaksi jelas serta tidak bermasalah dari sisi kepemilikan. Tahap ini penting karena salah satu syarat sah jual beli adalah objek akad harus diketahui, dimiliki secara sah, dan tidak mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak (Amiruldin dkk., 2023).

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan fisik dan teknis kendaraan oleh mekanik, termasuk pengecekan sasis, rangka, cat, bekas kecelakaan, bekas ban-jir, dan kondisi umum kendaraan. Pemeriksaan ini menjadi dasar penaksiran harga kendaraan lama sekaligus mengurangi potensi gharar karena kondisi barang dike-tahui sebelum harga disepakati. Setelah itu, konsumen memilih kendaraan peng-ganti dan melakukan negosiasi harga dengan showroom. Proses negosiasi me-nunjukkan adanya musyawarah dan kerelaan para pihak, sedangkan perhitungan selisih harga menjadikan nilai transaksi dan kewajiban pembayaran lebih jelas (Hidayat, 2020).

Pada tahap akhir, konsumen membayar selisih harga secara tunai atau transfer, kemudian kesepakatan dicatat secara lisan dan tertulis, antara lain melalui kwitansi bermaterai. Dari sisi substansi, mekanisme tersebut telah memuat kejelasan objek, harga, pembayaran, dan kerelaan. Namun, bentuk akad masih perlu diper-hatikan karena praktik tukar tambah cenderung menggunakan satu akad gabungan antara penjualan mobil lama dan pembelian mobil pengganti. Agar lebih hati-hati secara syariah, dua transaksi tersebut sebaiknya dinyatakan secara terpisah dan berurutan, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau syarat terselubung se-bagaimana dibahas dalam larangan dua akad dalam satu transaksi (Yuliani, 2021).

PEMBAHASAN

1. Analisis Prinsip Fiqh Muamalah

Alur transaksi yang telah diringkaskan dalam Tabel 2 menjadi dasar analisis fiqh muamalah pada bagian ini. Setiap tahapan memiliki titik penilaian yang berbeda: verifikasi dokumen berkaitan dengan kejelasan kepemilikan, pemeriksaan fisik berkaitan dengan kejelasan objek, negosiasi berkaitan dengan kerelaan, pembayaran



selisih berkaitan dengan penghindaran riba, sedangkan pencatatan akad berkaitan dengan kehati-hatian formal.

Tabel 3: Analisis Prinsip Fiqh Muamalah dalam Praktik Tukar Tambah

Prinsip Fiqh Muamalah	Indikator	Temuan Lapangan	Penilaian
Kejelasan objek akad	Status kepemilikan, kondisi fisik, dan spesifikasi kendaraan diketahui sebelum akad.	Showroom memeriksa BPKB, STNK, kondisi fisik, sasis, cat, serta riwayat kecelakaan atau banjir.	Sesuai.
Kejelasan harga	Harga mobil lama, harga mobil pengganti, dan selisih pembayaran diketahui para pihak.	Konsumen mengetahui contoh perhitungan harga mobil lama Rp50 juta, mobil pengganti Rp150 juta, dan selisih Rp100 juta.	Sesuai secara substansi.
Kerelaan kedua pihak	Harga dan transaksi lahir dari negosiasi, bukan paksaan.	Konsumen dilibatkan dalam pengecekan dan negosiasi; transaksi dilakukan setelah sepakat.	Sesuai.
Keadilan transaksi	Tidak ada penetapan sepihak yang merugikan salah satu pihak.	Harga mengacu pada kondisi kendaraan, biaya perbaikan, harga pasaran, dan musyawarah apabila ada keberatan.	Cukup sesuai, perlu standar penilaian lebih rinci.
Kehati-hatian akad	Akad tidak menimbulkan syarat terselubung atau ketidakjelasan.	Praktik masih menggunakan satu akad gabungan, meskipun rincian objek dan harga dijelaskan.	Perlu penyempurnaan formal dengan pemisahan akad.
Bebas riba	Tidak ada bunga atau tambahan karena tempo pembayaran.	Pembayaran dilakukan tunai/transfer; jika ada tempo singkat tidak dikenakan bunga, dan kredit diarahkan ke lembaga syariah.	Sesuai.

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip dasar fiqh muamalah telah terpenuhi secara substansial. Kejelasan objek terlihat dari pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik kendaraan. Kejelasan harga tampak dari penjelasan nilai mobil lama, nilai mobil pengganti, dan jumlah selisih yang harus dibayar. Kerelaan kedua pihak terlihat dari adanya proses negosiasi sebelum transaksi disepakati. Namun, aspek kehati-hatian akad masih membutuhkan perhatian karena praktik di lapangan masih cenderung menggunakan satu akad gabungan.

2. Pembahasan Bentuk Akad dan Potensi Unsur Terlarang

Temuan lapangan yang dirangkum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 memperlihatkan bahwa praktik tukar tambah masih cenderung dilakukan dalam satu akad gabungan.



Pemilik showroom memosisikan tukar tambah sebagai satu kesatuan transaksi, sedangkan konsumen memahami transaksi tersebut sebagai penjualan mobil lama yang nilainya diperhitungkan untuk membeli mobil pengganti. Pola ini menunjukkan bahwa secara praktik terdapat dua peristiwa jual beli, tetapi secara formal belum dipisahkan secara tegas dalam akad yang berdiri sendiri.

Dalam kasus tukar tambah (*muqayadah*) untuk barang non-ribawi, para ulama kontemporer (seperti Syaikh Taqi Utsmani dan Dewan Syariah Nasional MUI) membedakan antara:

- Akad gabungan yang mengandung syarat terselubung (misal: “Saya beli mobil bekasmu dengan syarat kamu beli mobil baru saya dengan harga sekian”) – ini terlarang karena mengandung syarh fasid.
- Akad tukar tambah yang diniatkan sebagai dua akad yang saling terkait tetapi masing-masing jelas harga dan objeknya – ini diperbolehkan selama tidak ada rekayasa untuk riba.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3, proses transaksi telah melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, diskusi harga, kesepakatan bersama, serta pembayaran lunas atau tempo tanpa bunga. Dengan demikian, akad gabungan tersebut secara substansi masih dapat dipahami sebagai bentuk transaksi yang dibolehkan selama objek, harga, dan kewajiban pembayaran jelas. Namun, dari sisi kehati-hatian syariah, potensi gharar tetap muncul apabila satu pernyataan akad tidak membedakan secara eksplisit antara jual beli mobil lama dan jual beli mobil pengganti. Oleh karena itu, akad sebaiknya dinyatakan secara berurutan, misalnya penjualan mobil lama terlebih dahulu, kemudian pembelian mobil pengganti dengan pembayaran selisih yang telah disepakati.

Potensi unsur terlarang dalam transaksi kemudian dipetakan secara ringkas dalam Tabel 4. Pemetaan ini merupakan kelanjutan dari analisis terhadap mekanisme transaksi dan bentuk akad yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 4: Identifikasi Unsur Terlarang dalam Transaksi

Unsur Terlarang	Potensi dalam Tukar Tambah	Temuan di CV A2 Motor	Status
Riba	Muncul apabila selisih pembayaran atau tempo disertai bunga tambahan.	Tidak ada bunga pada pembayaran tempo; konsumen kredit diarahkan ke BSI atau lembaga syariah.	Tidak ditemukan.
Gharar	Muncul jika kondisi kendaraan, status kepemilikan, harga, atau akad tidak jelas.	Dokumen, kondisi fisik, harga, dan pembayaran dijelaskan; potensi masih ada pada akad gabungan yang belum dipisah secara formal.	Minimal, tetapi perlu perbaikan akad.
Ghabn	Muncul jika harga ditetapkan tidak wajar atau cacat kendaraan disembunyikan.	Harga dibahas melalui negosiasi dan kondisi kendaraan diperiksa; mekanik menyampaikan kondisi secara jujur.	Tidak kuat ditemukan.



Unsur Terlarang	Potensi dalam Tukar Tambah	Temuan di CV A2 Motor	Status
Zhulm	Muncul jika ada paksaan, ketimpangan posisi, atau penyelesaian masalah yang merugikan konsumen.	Konsumen menyatakan puas; apabila ada masalah dilakukan negosiasi ulang, musyawarah, atau pengembalian.	Tidak ditemukan.
Tadlīs	Muncul jika showroom menyembunyikan cacat kendaraan.	Pemeriksaan teknis dilakukan secara menyeluruh dan informasi kondisi kendaraan disampaikan kepada konsumen.	Tidak ditemukan.

Dari identifikasi tersebut, unsur riba, ghabn, zhulm, dan tadlīs tidak ditemukan secara kuat dalam praktik tukar tambah di CV A2 Motor. Potensi yang masih perlu diantisipasi terutama berkaitan dengan gharar dalam bentuk akad gabungan. Potensi ini bukan karena objek, harga, atau pembayaran tidak jelas, melainkan karena bentuk formal akad belum dipisahkan secara eksplisit menjadi dua transaksi yang berurutan.

3. Sintesis Praktik Aktual dan Ketentuan Fiqh Muamalah

Secara keseluruhan, temuan pada Tabel 1, Tabel 4, dan Tabel 5 menunjukkan bahwa praktik tukar tambah telah memenuhi sebagian besar prinsip syariah. Kejelasan objek diperkuat melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi kendaraan, keadilan tampak dalam proses negosiasi, dan riba dapat dihindari karena pembayaran tidak disertai bunga. Catatan utama tetap berada pada bentuk akad gabungan yang masih menjadi praktik standar showroom. Meskipun substansinya dapat diterima, pemisahan akad secara eksplisit tetap diperlukan agar transaksi lebih tertib secara formal dan lebih aman dari potensi gharar maupun syarat terselubung.

Posisi akhir temuan penelitian diperjelas melalui perbandingan antara praktik aktual di showroom dan ketentuan fiqh muamalah, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5. Tabel tersebut berfungsi sebagai sintesis karena merangkum uraian sebelumnya, mulai dari mekanisme lapangan sampai penilaian normatif syariah.

Tabel 5: Perbandingan Praktik Aktual dan Ketentuan Fiqh Muamalah

Aspek Transaksi	Praktik Aktual di Showroom	Ketentuan Fiqh Muamalah	Penilaian
Objek jual beli	Mobil lama dan mobil pengganti diperiksa dokumen serta kondisi fisiknya.	Objek akad harus jelas, dimiliki secara sah, dapat diserahkan, dan diketahui sifatnya.	Sesuai.
Penentuan harga	Harga ditentukan berdasarkan kondisi kendaraan, harga pasaran, biaya servis, dan negosiasi.	Harga harus diketahui dan disepakati sebelum akad agar tidak menimbulkan gharar.	Sesuai.



Aspek Transaksi	Praktik Aktual di Showroom	Ketentuan Fiqh Muamalah	Penilaian
Pembayaran selisih	Selisih harga dibayar tunai/transfer; tempo tidak disertai bunga.	Pembayaran boleh dilakukan selama nilai, waktu, dan kewajibannya jelas serta tidak mengandung riba.	Sesuai.
Bentuk akad	Tukar tambah masih dipraktikkan sebagai satu akad gabungan.	Multi-akad perlu dibuat jelas, tidak menjadi syarat terselubung, dan idealnya dipisah agar tidak menimbulkan gharar.	Perlu disempurnakan.
Transparansi kondisi	Mekanik memeriksa kendaraan dan menyampaikan kondisi kepada konsumen.	Penjual wajib menjelaskan cacat barang dan tidak boleh melakukan tadhlis.	Sesuai.
Penyelesaian masalah	Jika ada kendala, showroom menempuh negosiasi ulang, musyawarah, atau pengembalian.	Perselisihan muamalah diselesaikan dengan keadilan, kerelaan, dan penghindaran kezaliman.	Sesuai.

Perbandingan pada Tabel 5 menegaskan bahwa praktik tukar tambah mobil di CV A2 Motor pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dalam aspek objek jual beli, penentuan harga, pembayaran selisih, transparansi kondisi, dan penyelesaian masalah. Catatan utama berada pada bentuk akad, karena transaksi masih dipraktikkan sebagai satu akad gabungan. Oleh karena itu, rekomendasi paling penting bukan mengubah keseluruhan mekanisme transaksi, melainkan memperjelas pemisahan akad jual beli mobil lama dan akad jual beli mobil pengganti agar lebih kuat secara formal dan lebih aman dari potensi gharar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis fiqh muamalah terhadap praktik tukar tambah mobil bekas di CV A2 Motor, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip utama muamalah. Praktik tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, pengecekan kondisi fisik dan teknis kendaraan, negosiasi harga, pembayaran selisih secara tunai atau tanpa bunga, serta pencatatan kesepakatan. Tahapan ini menunjukkan adanya kejelasan objek, kejelasan harga, kerelaan para pihak, dan unsur keadilan dalam transaksi.

Dari aspek unsur terlarang, praktik tukar tambah mobil bekas di CV A2 Motor tidak menunjukkan adanya riba, ghabn, zhulm, maupun tadhlis secara kuat. Pembayaran selisih tidak disertai tambahan bunga, harga dibicarakan melalui negosiasi, kondisi kendaraan diperiksa bersama, dan konsumen memperoleh informasi mengenai keadaan kendaraan. Potensi persoalan yang masih perlu diperhatikan adalah gharar



dalam bentuk akad, karena praktik tukar tambah masih cenderung dilakukan melalui satu akad gabungan antara penjualan mobil lama dan pembelian mobil pengganti.

Dengan demikian, praktik tukar tambah mobil bekas di CV A2 Motor secara substansi dapat dinilai sesuai dengan fiqh muamalah karena objek, harga, pembayaran, dan kerelaan para pihak telah terpenuhi. Namun, dari sisi formal akad, praktik tersebut masih perlu disempurnakan melalui pemisahan akad secara eksplisit agar lebih jelas, tidak menimbulkan syarat terselubung, dan lebih aman dari potensi *ṣafqatān fī ṣafqah*.

Saran

CV A2 Motor disarankan untuk mempertahankan praktik yang telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, terutama pemeriksaan dokumen, pengecekan kondisi kendaraan, transparansi harga, negosiasi dengan konsumen, dan pencatatan transaksi. Selain itu, bentuk akad tukar tambah perlu diperjelas dengan memisahkan dua transaksi, yaitu akad jual beli mobil lama dari konsumen kepada showroom dan akad jual beli mobil pengganti dari showroom kepada konsumen. Pemisahan tersebut dapat dibuat dalam dua dokumen berbeda atau dalam satu dokumen dengan dua klausul akad yang tegas.

Konsumen disarankan untuk memahami bahwa tukar tambah mobil bekas pada dasarnya terdiri atas dua transaksi, yaitu menjual mobil lama dan membeli mobil pengganti. Oleh karena itu, konsumen perlu memastikan kejelasan harga masing-masing kendaraan, kondisi fisik kendaraan, status dokumen, dan jumlah selisih pembayaran sebelum akad disepakati. Untuk pengembangan praktik ke depan, showroom dapat menyusun standar operasional prosedur tukar tambah berbasis syariah dan mengarahkan pembiayaan non-tunai kepada lembaga keuangan syariah agar transaksi berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai dengan fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abdul Rahim, Syamsurizal Syamsurizal, and Anisa Marseli (2022). "Tukar Tambah Kendaraan Bekas di Showroom Bijo Motor Menurut Fikih Ekonomi (Studi Kasus Shoroom Bijo Motor Batusangkar)". In: *Journal on Education* 4.4, pp. 1412–1419. ISSN: 2654-5497, 2655-1365. DOI: 10.31004/joe.v5i3.1810. URL: <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1810>.
- Abubakar, Rifa'i (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Amiruldin, Rizki, Syahril Syahril, and Fitri Rachmiati Sunarya (2023). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas: Studi Kasus Adanya Kecacatan Tersembunyi Di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu". In: *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1.5, pp. 1105–1120. ISSN: 2829-9701. DOI: 10.54443/sinomika.v1i5.584. URL: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/584>.
- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beddu, Muhammad Juni dkk. (2023). "Akad Inden dalam Praktik Jual Beli Perspektif Ekonomi, Sosial dan Syariah". In: *AL-Muqayyad* 6.1, pp. 77–94. ISSN: 2715-3177, 2614-8102. DOI: 10.46963/jam.v6i1.1069. URL: <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/al-muqayyad/article/view/1069>.



- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad (2019). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo, p. 262.
- Hidayat, Enang (2020). "DAMPAK GARAR TERHADAP KEABSAHAN AKAD MUAMALAH KONTEMPORER". In: JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM 6.2, p. 114. ISSN: 2528-6935, 2442-4420. DOI: 10.30997/jsei.v6i2.2147. URL: <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/2147>.
- Indriati, Dewi Sri (2016). "PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI". In: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 2.2. ISSN: 2528-0368, 1693-4202. DOI: 10.30984/as.v2i2.220. URL: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/IIS/article/view/220>.
- Maharani, Dewi and Muhammad Yusuf (2020). "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal". In: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 1, p. 131. ISSN: 2655-7703, 2715-2510. DOI: 10.30595/jhes.v0i1.8726. URL: <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/IHES/article/view/8726>.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini (2019). "Optimalisasi Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian (Studi BP4 Provinsi Lampung)". In: Jurnal Asas 11.2, pp. 77-80. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5598>. URL: <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5598>.
- Moch Noh, Mohd Shahid Bin and Dwi Fidhayanti (2022). "RIBA AND GHARAR ON DIGITAL PAYMENT APPLICATIONS: Comparison Between Malaysia And Indonesia". In: JURISDICTION 13.1, pp. 40-62. ISSN: 2528-3383, 2086-7549. DOI: 10.18860/j.v13i1.16131. URL: <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdiction/article/view/16131>.
- Morgana, Iqrok Glady and Lucky Rachmawati (2021). "PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS DI MGC GARAGE MADIUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM". In: Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 4.2, pp. 75-84. ISSN: 2686-620X. DOI: 10.26740/jekobi.v4n2.p75-84. URL: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/13548>.
- Sari, Siti Irmayanda, Fahriansyah, and Fakhri (2021). "PERILAKU PETANI DALAM PRAKTIK JUAL BELI KARET DENGAN MENAMBAHKAN AIR BATERAI DITINJAU BERDASARKAN ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN INPRES DESA SEUMADAM)". In: JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, pp. 87-110. ISSN: 2797-6920, 2797-7064. DOI: 10.32505/jim.v2i1.2631. URL: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jim/article/view/2631>.
- Siddiqi, Moh. Fakhri, Saifuddin, and Makkiyatul Umaroh (2025). "Implementasi Akad Ba'i Al Muqayyadah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Transaksi Tukar Tambah HP Bekas". In: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 11.01. URL: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16661>.
- Sugiyono (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulfahmi, Wawan, Zulkifli Makkawaru, and Andi Tira (2024). "ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS". In: Indonesian Journal of Legality of Law 6.2, pp. 355-358. ISSN: 2477-197X. DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4478. URL: <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/4478>.